



PUTUSAN

NOMOR : 273/B/2021/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KIAN PENG alias AMAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Cemara Hijau Blok N No.5, RT/RW : 000/000, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Junaidi, S.H ;**
2. **Amran Fansori Lubis, S.H ;**
3. **Togus Simanjuntak, S.H.,M.H ;**
4. **T. Taufik Hidayat, S.H ;**
5. **Ansari Bakti, S.Hi ;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum BIMA, SH & Rekan, , berkantor di Jalan Prof H.M.Yamin, SH No.40 E Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;

----- L A W A N -----

1. NURMALA MANURUNG, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Menteng VII, Gang Sepakat No.28, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Jahiras Manurung, S.H.,M.Hum ;

2. Randi Hutaeruk, S.H ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara “JAHIRAS MANURUNG, S.H.,M.Hum & ASSOCIATES” berkantor di Jalan Aek Sibundong No.07, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah – Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **15 April 2021**, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT/TERBANDING;**

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG ; Tempat

Kedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Puteri Rayhan Natasha Siregar, S.H.,M.Kn ;

2. Irwan Muslim, S.T ;

3. Reza Andrian Fachri, S.H ;

4. Andri Anata Lubis, S.H ;

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN



5. Lusi Austine Debora Sinaga, S.Sos ;

6. Irena Revin, S.H ;

7. Agustinus Yosef Tungga, S.E ;

8. Zainuddin ;

9. Okki Hariyadi, S.H ;

10. Budi Brendan Simamora, S.Sos ;

11. Dara Nofrida Yanti, S.E ;

12. Giassanistya Fadillah Marpaung, S.Si ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan Jalan Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **06 Juli 2021**, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : **273/PEN.MH/2021/PT.TUN.MDN**, tanggal **30 Desember 2021**, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : **264/PEN.PP/2021/PT.TUN.MDN**, tanggal **23 Desember 2021** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN** tanggal **10 Nopember 2021** ;



4. Penetapan Hari Sidang Nomor : **273/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN** tanggal **Rabu, tanggal 2 Februari 2022** tentang Pembacaan Putusan pada hari **Rabu, tanggal 2 Februari 2022**;

5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN** dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN** tanggal **10 Nopember 2021** dalam sengketa, kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----**M E N G A D I L I**-----

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik No. 999/Desa Buntu Bedimbar, tanggal 06 September 2016, dan Surat Ukur No. 100/Buntu Bedimbar/2001 tanggal 28 Desember 2001 luas 361 M² (Tiga ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Kian Peng Alias Aman;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 999/Desa Buntu Bedimbar, tanggal 06 September 2016, dan Surat Ukur No.



100/Buntu Bedimbar/2001 tanggal 28 Desember 2001 luas 361 M² (Tiga ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Kian Peng Alias Aman;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 625.600,- (enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu, tanggal 10 November 2021** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dengan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tanggal **17 November 2021** secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan Akta Permohonan Banding Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN** tanggal **18 November 2021** yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal **15 Desember 2021** secara manual ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan tanda terima tanggal **16 Desember 2021**, dan telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal **16 Desember 2021**,



yang telah diterima Kesekretariatan bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal **22 Desember 2021** pada pokoknya bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN**, tanggal **10 Nopember 2021**, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya permohonan kepada Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan perkara aquo yang akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi terhadap Putusan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN**, tertanggal **10 Nopember 2021**;
- Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN**, tertanggal **10 Nopember 2021**;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik No.999/Desa Buntu Bedimbar tanggal 6 September 2016, dan surat ukur Nomor. 100/Buntu bedimbar/2001 tanggal 28 Desember 2001 luas 361 M2 atas nama KIAN PENG ALIAS AMAN yang dterbitkan oleh Tergugat/Terbanding II tertanggal 7 Desember 2020;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal **06 Januari 2022** secara manual ke Pengadilan Tata



Usaha Negara Medan dengan tanda terima tanggal **07 Januari 2022**, dan telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal **07 Januari 2022**, yang telah diterima Kesekretariatan bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal **17 Januari 2022**, bahwa Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi dalam Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING ;
2. Menolak uraian pendalilan yuridis PEMBANDING, baik di dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara di dalam Memori Bandingnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dalam perkara Nomor Register **48/G/2021/PTUN.MDN**, tanggal **10 Nopember 2021**;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan seluruh uraian pendalilan yuridis Eksepsi TERBANDING dalam Kontra Memori Bandingnya ;

Dalam Konpensasi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh uraian pendalilan yuridis TERBANDING di dalam Kontra Memori Bandingnya ;
2. Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal **16 Desember 2021**,



kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara **Nomor 48/G/2021/PTUN.MDN** yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari **Rabu, tanggal 10 November 2021**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) ;

Menimbang, bahwa atas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Permohonan **Banding tanggal 17 November 2021** secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan Akta Permohonan Banding Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN tanggal 18 November 2021** yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi adalah 6 (enam) hari, sehingga permohonan banding Tergugat II Intervensi tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 126 ayat (1), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang



Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan permohonan banding Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat II Intervensi secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Upaya Hukum Banding maka kedudukannya ditetapkan sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN** perkara yang terdiri dari Salinan Putusan E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN** tanggal **10 Nopember 2021**, yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat Para Pihak, Keterangan Saksi dari Penggugat/Terbanding, serta Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan



hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah berkas perkara Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN**, secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam berkas perkara tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN** tanggal **10 Nopember 2021** yang dimohon Banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :



1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **48/G/2021/PTUN.MDN** tanggal **10 Nopember 2021**, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022** oleh kami **A. SYAIFULLAH, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.**, dan **JAMRES SARAAN,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT**,



S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DTO

DTO

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

A. SYAIFULLAH, S.H.,

DTO

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DTO

SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,00

J u m l a hRp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)